

**PENETAPAN-JADWAL KAMPANYERA-PAT UMUM**

**2015**

**KEPUTUSAN KPU PROVINSI BENGKULU NOMOR 33/Kpts/KPU-Prov-007/TAHUN 2015, 4 HLM**

**KEPUTUSAN KPU PROVINSI BENGKULU NOMOR 33/Kpts/KPU-Prov-007/TAHUN 2015 TENTANG  
PENETAPAN JADWAL KAMPANYE RAPAT UMUM DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL  
GUBERNUR TAHUN 2015 DI PROVINSI BENGKULU.**

**ABSTRAK :**

Bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 50 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 TAhuN 2015 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, maka perlu Menetapkan Keputusan KPU Provinsi Bengkulu tentang Jadwal Kampanye Rapat Umum Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2015 di Provinsi Bengkulu.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu ini adalah UU Nomor 9 Tahun 1967); UU Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 128, Tambahan LN RI Nomor 4801), sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 2 Tahun 2011 (LN RI Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan LN RI Nomor 5189); UU RI Nomor 12 Tahun 2011; UU RI Nomor 15 Tahun 2011; UU Nomor 8 Tahun 2012; UU RI Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU RI Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua UU RI Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (LN RI Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan LN RI Nomor 2854) ; UU RI Nomor 1 Tahun 2015; UU RI Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas UU RI Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan PP Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi UU (LN RI Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan LN RI Nomor 5678); PKPU Nomor 2 Tahun 2015; PKPU Nomor 7 Tahun 2015; Keputusan KPU Provinsi Bengkulu Nomor 1 Tahun 2015; Keputusan KPU Provinsi Bengkulu Nomor 6 Tahun 2015.

Dalam Keputusan KPU Provinsi Bengkulu Nomor: 33/Kpts/KPU-Prov-007/TAHUN 2015 diatur tentang Penetapan Jadwal Kampanye Rapat Umum Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2015 di Provinsi Bengkulu.

**CATATAN :**

- Keputusan KPU Provinsi Bengkulu ini berlaku sejak tanggal diundangkan pada tanggal 25 Agustus 2015;
- Lampiran 1 halaman.